



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 79/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA
Alamat : Wisma PMI, Jalan Wijaya I Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ir. Ateng Aryono, M.B.A.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA
Alamat : Wisma PMI, Jalan Wijaya I Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2017 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardiyah, S.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor "Dr. Muhammad Asrun *and Partners* (MAP) *Law Firm*" beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 Oktober 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 1.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
- 1.3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan lagi di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- I.6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011;
- I.7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas dalam permohonan ini, Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU 24/2003, yaitu, bahwa **“Pengujian**

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi” terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*the guardian of the constitutional rights*” bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 55 UU 24/2003 terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara.

II.4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;

II.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa *"warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"*;

II.7. Bahwa Pemohon adalah **badan hukum Privat**, yaitu **Organisasi Angkutan Darat (Organda, bukti P-4)**, yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing **Adrianto Djokosoetono, S.T.,MBA** sebagai **Ketua Umum** Dewan Pimpinan Pusat Organda dan **Ir. Ateng Aryono, MBA** sebagai **Sekretaris Jenderal** Organda [**bukti P-5, P-5.1**], sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 24/2003, serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

Organda adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada tahun 1962 di Selecta, Kota Malang. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963 mengukuhkan Organda sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. Organda telah mampu menampilkan diri sebagai suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggotanya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Nomor L. 25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963 telah mengukuhkan Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. dan terakhir Pemerintah kembali mengukuhkan keberadaan ORGANDA melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1/AJ.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989;

Organda sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [**vide bukti P-4**] memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan di jalan di Indonesia kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi dengan potensi keanggotaan sekitar 1,5 juta yang terdiri dari pemilik perorangan dan perusahaan angkutan dari berbagai jenis kendaraan umum penumpang dan barang serta menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 15 juta orang. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya telah

menyatakan bahwa badan hukum privat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU 24/2003;

II.8. Bahwa Pemohon memahami memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

II.9. Bahwa Organda sebagai organisasi perusahaan-perusahaan angkutan umum darat, sesuai dengan UU LLAJ 22/2009, beranggotakan yang dulunya perorangan telah bermigrasi dan bergabung menjadi badan Hukum. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 **[bukti P-6]** menyatakan bahwa perseorangan pun boleh kembali menjadi pengusaha angkutan umum atau tidak perlu berbadan hukum;

Mahkamah Agung memeriksa permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang diajukan oleh **Sutarno, 2. Endru Valianto Nugroho, 3. Lie Herman Susanto, 4. Iwanto, 5. Ir. Johannes Bayu Sarwo Aji, 6. Antonius Handoyo** sebagai pelaku bisnis usaha angkutan jasa angkutan orang tidak dalam trayek atau "taksi *online*" ke hadapan Mahkamah Agung;

Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juni 2017 telah memberikan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon;

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. Sutarno, 2. Endru Valianto Nugroho, 3. Lie Herman Susanto, 4. Iwanto, 5. Ir. Johannes Bayu Sarwo Aji, 6. Antonius Handoyo tersebut;

2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 - Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a

angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 membuka potensi terjadinya ketidakterbitan dan tidak terkonkontrolnya gerak usaha pelaku bisnis angkutan umum tidak dalam trayek. Oleh karena, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* bahwa tidak diperlukan status badan hukum bagi pelaku bisnis jasa angkutan umum tidak dalam trayek, maka memunculkan persoalan berikut ini, yaitu, antara lain:

- 1) tidak bisa dipastikan berapa jumlah pelaku bisnis jasa angkutan tersebut, yang dapat digunakan Pemerintah untuk pembuatan kebijakan terkait angkutan umum;
- 2) tidak dapat dipastikan barometer kualitas layanan kepada masyarakat pengguna transportasi;
- 3) tidak dapat dipastikan adanya mekanisme kontrol terhadap pelanggaran hukum dan etika oleh pelaku bisnis jasa angkutan tidak dalam trayek terhadap masyarakat pengguna angkutan umum tersebut;
- 4) tidak dapat dipastikan mekanisme pertanggung jawaban dalam terjadi persoalan hukum atau buruk kualitas layanan yang dituntut masyarakat;
- 5) membuka peluang kompetisi tidak sehat dan tidak terkontrol dalam hal menjangkau masyarakat pengguna jasa angkutan umum, atau dapat terjadi "perang tariff" antara pelaku bisnis angkutan umum berbadan hukum dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek;
- 6) ketidakterbitan pada badan hukum, sehingga pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek terbebaskan dari urusan pajak dan pada akhirnya menjadi sangat bebas untuk menentukan tariff usahanya, yang

merugikan anggota organda yang harus menentukan tariff usaha atas dasar antara lain beban pajak usaha;

Kondisi-kondisi tersebut di atas telah menempatkan pelaku bisnis angkutan umum berbadan hukum sebagai anggota Organda hukum berada dalam situasi bisnis yang tidak sehat dan tidak kompetitif melawan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek, sehingga merugikan anggota-anggota organda. Dengan tidak berbadan hukum, maka faktor-faktor penentu tarif jauh lebih murah bagi pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek dibandingkan dengan pelaku usaha angkutan orang berbasis badan hukum. Pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek oleh karenanya tidak membayar pajak badan usaha, dan menjalankan usahanya secara individual-perseorangan, yang jauh berbeda beban “biaya produksi” bagi pelaku usaha angkutan orang berbasis badan hukum yang harus membayar pajak badan usaha dan pengeluaran rutin lainnya seperti membayar gaji pegawai dan/atau pengemudi kendaraan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 Februari 2017 pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek harus berbadan hukum, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tertanggal 20 Juni 2017 tidak mengharuskan usaha angkutan umum tidak dalam trayek berbadan hukum, sehingga tampak kontradiksi antara Putusan MA dengan Putusan MK *a quo*;

Tiga orang pengemudi/ *driver* Grab Angkutan Aplikasi Online, yaitu Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha mengajukan permohonan konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 7 Februari 2017 mengucapkan putusan dalam sidang terbuka terhadap permohonan uji materi *a quo*;

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 menyatakan:

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016], dimana dalam Paragraf **[3.12]** “Bagian Pertimbangan Hukum” Mahkamah menyatakan, **“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi *online* bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum...”**;

Selanjutnya pada Paragraf **[3.13]** Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan, “Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal *a quo* yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan *online* bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan *online*.....”;

Persoalan teknis yang muncul adalah bahwa pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguji konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945. Sementara pemohon uji materi di Mahkamah Agung menguji Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek [selanjutnya disebut Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017, **bukti P-7**] terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kontruksi permintaan (petitum) permohonan permohonan uji materi Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 adalah membebaskan dari kewajiban berbadan hukum bagi pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka seharusnya Putusan Mahkamah Agung *a quo* tidaklah demikian, karena Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah menetapkan keharusan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek untuk memiliki badan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2017, atau lebih dahulu dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017, dimana Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 terhadap UUD UUD 1945 dan Mahkamah Agung menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sebagai salah satu batu uji materi Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keharusan berbadan hukum bagi pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek, sedangkan Putusan Mahkamah Agung membebaskan kewajiban berbadan hukum bagi pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek dengan menyatakan Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewajiban menunda uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU MK, tetapi seharusnya juga di kemudian hari diatur keharusan Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutuskan uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi agar menghindari kontradiksi hukum sebagaimana terjadi dalam perkara “kewajiban berbadan hukum bagi pelaku usaha

angkutan umum tidak dalam trayek” yang menjadi bahasan dalam permohonan *a quo*;

Kontradiksi Putusan MA dengan Putusan MK *a quo* telah membawa suasana ketidakpastian hukum bagi anggota-anggota Organda, yang pada akhirnya berada pada persaingan bisnis tidak sehat dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek yang telah dibebaskan dari kewajiban berbadan hukum;

- II.10. Bahwa dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ menyatakan, “*Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
- II.11. Bahwa pemohon yang mewakili organda kecewa atas putusan MA tersebut. Sebab, MA mencabut pasal-pasal utama, mulai dari pasal penyelenggara angkutan online harus berbadan hukum, pengaturan tarif, dan kuota angkutan *online*. Sehingga kendaraan online yang sudah memiliki izin. Sementara yang belum akan menjadi angkutan liar dan ilegal. Ini yang membahayakan bisnis jasa angkutan umum. Dengan adanya Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 itu justru akan semakin meningkatkan jumlah angkutan *online* ilegal. Dampaknya, tentu akan dirasakan oleh angkutan resmi. Dengan adanya Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengungkapkan bisnis transportasi konvensional semakin terpuruk di semester II 2017. Hal ini salah satunya akibat kalah bersaing dengan transportasi berbasis aplikasi seperti taksi *online*;
- II.12. Bahwa menurut Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata atas nama Djoko Setijowarno [**bukti P-8**], putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 dapat memicu keresahan di kalangan pebisnis transportasi umum yang sudah lama berusaha. Menurutnya, hanya menggunakan dasar hukum UU UMKM dan UU LLAJ masih dirasa kurang. Apalagi menggunakan istilah taksi konvensional, mestinya 'taksi resmi' yang lebih tepat karena dilindungi peraturan perundang-undangan. Djoko berpandangan bahwa usaha online bukan termasuk UMKM, tetapi pemodal besar yang berlindung seolah UMKM. Cukup besar modal untuk memberi subsidi

bertarif murah, tetapi akhirnya juga tidak akan murah selamanya. Pada prinsipnya, transportasi orang harus mengandung beberapa unsur, yaitu selamat, aman dan nyaman. Sementara online adalah sistem, bukan berlaku sebagai operator transportasi, tapi mengatur segalanya melebihi kewenangan regulator transportasi;

II.13. Bahwa sebelumnya Organda mengapresiasi keluarnya **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017**, karena bisa mengurangi jumlah angkutan *online* ilegal. Sebab, dengan maraknya angkutan *online* ilegal berdampak pada banyaknya koperasi angkutan resmi yang gulung tikar. Sekitar 90 persen pengusaha angkutan resmi di Indonesia bentuknya koperasi dan Koperasi itu bagian dari usaha kecil dan menengah. Bahwa transportasi orang harus mengandung unsur selamat, aman dan nyaman. Pemerintah, harus punya instrumen untuk mengawasi praktik bisnis transportasi dimanapun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional;

II.14. Bahwa dengan adanya Putusan MA *a quo* justru menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturan angkutan umum tidak dalam trayek, jika tidak ada upaya untuk mengatur maka keberadaan angkutan umum tidak dalam trayek akan menjadi illegal;

II.15. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon menguji ketentuan dalam Pasal 55 UU 24/2003, yaitu, bahwa ***“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*** terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- II.16. Bahwa Pemohon mewakili Organda menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 55 UU 24/2003. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), yaitu bahwa hak Pemohon untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU 24/2003, karena ketentuan tidak memberikan kepastian hukum atas ketaatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta ini **membawa kerugian konstitusional bagi Pemohon**. Permohonan pengujian UU *a quo* diharapkan di masa yang akan datang tidak lagi akan membawa kerugian bagi Pemohon, terutama belajar dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tersebut. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- III.1. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun pada kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari alasan pemohon dalam mengajukan Permohonan bahwa sebagai warga negara Indonesia sangat dirugikan dengan keberadaan norma pada Pasal 55 UU 24/2003;

III.2. Bahwa sebagai badan hukum privat, bagi Pemohon, peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi dengan melindungi hak asasi warganegara sebagai salah satu elemen “Negara Hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional warganegara perseorangan ataupun badan badan seperti halnya ketentuan Pasal 55 UU 24/2003, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, harus bertindak untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi;

III.3. Bahwa untuk menjaga ketaatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa ***“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 24/2003 harus ditafsirkan sebagai ***“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung”***;

III.4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 55 UU 24/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- III.5. Bahwa berlakunya Pasal 55 yang mensyaratkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung, yang seharusnya membuat Mahkamah Agung tidak boleh mengesampingkannya;
- III.6. Bahwa berlakunya Pasal 55 UU 23/2004 menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai pencari keadilan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- III.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian konstusionalitas Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016], dimana dalam Paragraf **[3.12]** Bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menyatakan, *“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi online bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum...”*;

Selanjutnya pada Paragraf [3.13] Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan, “Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal *a quo* yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan *online* bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan *online*.....”;

Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU 22/2009, yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek [selanjutnya disebut Permenhub Nomor PM.26/2017]. Permenhub Nomor PM.26/2017 juga memuat ketentuan tentang kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan *online*;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan Permenhub Nomor PM.26/2017 ini kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4), karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37/P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas pasal 55 Undang-Undang Nomor 24/2003;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi"* **ditafsirkan sebagai** *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian"*

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (ORGANDA) Nomor 01 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Sari Bhirawati;
5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.465/U/Phb-75 tentang Organisasi Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda), tanggal 12 September 1975; dan
Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1/AJ.001/Phb-89 tentang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda), tanggal 25 Juli 1989;
6. Bukti P-4.2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional XV Organda Nomor SKEP. 008/MUNAS XV/ORGANDA/VI/2015 tentang

Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Periode 2015 - 2020 Terpilih Pada Musyawarah Nasional XV Organda;

7. Bukti P-4.3 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Organda Nomor SKEP.001/K/DPP/VI/2015 tentang Susunan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Organda Periode 2015-2012;
8. Bukti P-4.4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 180/27.1BU/31.74.07.1008/-071.562/2016;
9. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Adrianto Djokosoetono;
10. Bukti P-5.1 : Fotokopi KTP atas nama Ir.Ateng Aryono;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017;
12. Bukti P-7 : Fotokopi PERMENHUB Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
13. Bukti P-8 : Berita Online: Pengamat: Putusan MA Dapat Memicu Keresahan Pebisnis Transportasi Umum, <https://nasional.sindonews.com/read/1232873/13/pengamat-putusan-ma-dapat-memicu-keresahan-pebisnis-transportasi-umum-1503410270>;
14. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 55 UU MK terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yaitu Organisasi Angkutan Darat (selanjutnya disebut Organda) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda dan Sekretaris Jenderal Organda;
2. Dalam Pasal 14 ayat (1) Akta Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organda menyatakan Dewan Pimpinan Organda adalah perangkat organisasi Organda yang merupakan pimpinan organisasi Organda tertinggi ditingkatannya masing-masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun;

3. Organda adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada tahun 1962 di Selecta, Kota Malang. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963 mengukuhkan Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya;
4. Organda sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan jalan di Indonesia kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi;
5. Organda sebagai organisasi perusahaan angkutan umum darat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ), beranggotakan yang dahulunya perorangan kemudian menjadi badan hukum. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang menyatakan bahwa perseorangan pun dapat kembali menjadi pengusaha angkutan umum atau tidak perlu berbadan hukum, maka membuka potensi terjadinya ketidakterbitan dan tidak terkontrolnya gerak usaha pelaku bisnis angkutan umum tidak dalam trayek;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 paragraf [3.12] pada pokoknya menyatakan, “... sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi online bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum...”;
7. Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah membawa suasana ketidakpastian hukum bagi anggota-anggota Organda, yang pada akhirnya berada pada persaingan bisnis tidak sehat dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek yang telah dibebaskan dari kewajiban berbadan hukum;

8. Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewajiban menunda uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU MK, tetapi seharusnya juga di kemudian hari diatur keharusan Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan dalam memutus uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi agar menghindari kontradiksi hukum sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*. Adanya Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 justru semakin meningkatkan jumlah angkutan *online* ilegal yang dampaknya akan dirasakan oleh angkutan resmi;
9. Bahwa menurut Pemohon Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas menguraikan hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo* sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 55 UU MK yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan sebagai, *“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung”*, dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berlakunya Pasal 55 UU MK yang mensyaratkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung yang seharusnya membuat Mahkamah Agung tidak boleh mengesampingkannya;
2. Bahwa berlakunya Pasal 55 UU MK menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai pencari keadilan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ, yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub 26/2017), dimana dalam Permenhub 26/2017 juga memuat ketentuan tentang kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan *online*;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan bahwa Permenhub 26/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat

- (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) serta UU LLAJ;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa menjatuhkan putusan merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah adalah putusan *final and binding* serta bersifat deklaratif, di mana putusan tersebut tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan. Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

[3.10.2] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena objeknya adalah undang-undang maka berlaku secara umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan saja akan tetapi berlaku untuk semua warga negara (*erga omnes*). Artinya semua pihak, termasuk penyelenggara negara, terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.10.3] Bahwa Pasal 55 UU MK sudah sangat jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah pada paragraf [3.13] menyatakan:

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal *a quo* yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan *online* bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan *online*. Selain itu, norma Undang-Undang *a quo* juga tidak ada pertentangan dengan gagasan negara hukum. Lagi pula, dengan diaturnya ketentuan tentang penyedia jasa angkutan *online* yang harus berbadan hukum, hal itu justru lebih menjamin hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sebab, dengan adanya keharusan berbadan hukum demikian apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaiannya menjadi lebih jelas. Demikian pula halnya bagi pengguna jasa angkutan *online* akan menjadi lebih pasti apabila ada keluhan atau tuntutan yang harus

diajukan manakala merasa dirugikan. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang mewajibkan angkutan *online* berbadan hukum adalah konstitusional. Sementara berkenaan dengan pelaksanaan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan kepatuhan terhadapnya sama sekali tidak terkait dengan Pasal 55 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anak Agung Dian Onita



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**